
 <p>Universitas Teuku Umar UPT Laboratorium Terpadu</p>	Nomor SOP : 0094/UN59.10/OT.02.00/2024	
	Tanggal Pembuatan : 5 November 2024	
	Tanggal Revisi : -	
	Ditetapkan Oleh: Kepala UPT Laboratorium Terpadu  Ir. Andi Yusra, ST., MT, IPM NIP. 197311232021211003	Disahkan Oleh : Rektor Universitas Teuku Umar  Prof. Dr. Ishak, M. Si NIP. 196412311986091001
	Judul SOP : SOP Penggunaan APD	

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan :
1. UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja 2. Peraturab Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun 3. Permenristekdikti No. 71/2017 tentang Pedoman Penyusunan Dan Evaluuasi Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kemenristekdikti.. 4. PerMen LH No 14 th 2013 tentang simbol dan Label Limbah Berbahaya dan Beracun 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 58 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	1. Petugas K3 2. Asisten laboratoriu 3. Mahasiswa 4. Seluruh personil laboratorium
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. Penyimpanan Dan Pemindahan Bahan Kimia 2. Pengangkutan Limbah 3. Pelaksanaan Praktikum Laboratorium	1. ATK 2. APD 3. Instrumen alat
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak di laksanakan makan akan terjadinya kontaminasi bahan kimia	



Universitas Teuku Umar
UPT. Laboratorium Terpadu

Nomor SOP	:	0094/UN59.10/OT.02.00/2024
Tanggal Pembuatan	:	5 November 2024
Tanggal Revisi	:	-
Disahkan Oleh	:	Rektor

A. Tujuan

Prosedur ini dibuat sebagai acuan ataupun petunjuk untuk tata cara pengguna alat pelindung diri di dalam proses kerja laboratorium.

B. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan di laboratorium baik berupa kegiatan praktikum maupun penelitian oleh pihak mahasiswa, dosen, dan pengguna dari luar Universitas

C. Definisi

1. Laboratorium

Laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan terbuka atau tertutup, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk pengujian dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan keilmuan tertentu untuk menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi

2. Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan wajib digunakan saat berkerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan kerja itu sendiri dan orang disekeliling.

3. APD dibagi menjadi 3 kelompok :

- Alat pelindung kepala terdiri dari helmet (topi pengaman), safety glass (kacamata pengaman), masker, respirator, ear plugs (penutup telinga)
- Alat pelindung badan terdiri dari apron dan jas laboratorium
- Alat pelindung anggota badan diantaranya sepatu pelindung (safety shoes/boot), sarung tangan (gloves).

D. Prosedur

• Alat Pelindung Kepala

1) Topi pelindung (Safety helmet)

Digunakan untuk melindungi kepala dari peralatan bahaya kejatuhan benda ataupun bahaya aliran listrik.

2) Kacamata Pelindung (Safety Glass)

Digunakan untuk melindungi mata dari bahaya loncatan benda tajam, debu, partikel-partikel kecil, mengurangi sinar yang menyilaukan serta percikan bahan kimia.

3) Masker

Digunakan untuk melindungi alat-alat pernafasan seperti hidung dan mulut dari resiko bahaya seperti asap solder, debu dan bau bahan kimia yang ringan.

4) Respirator

Digunakan untuk melindungi alat-alat pernafasan seperti hidung dan mulut dari resiko bahaya seperti asap solder, bau bahan kimia, debu, uap, gas serta partikel mist dan partikel fume.

• Alat Pelindung Badan

1) Jas laboratorium

Alat pelindung tubuh dari percikan bahan kimia dan suhu panas. Pakailah jas lab sesuai dengan tubuh kita. Kancingkan jas lab dengan baik sehingga dapat memberikan keleluasaan dalam beraktivitas.



Universitas Teuku Umar
UPT. Laboratorium Terpadu

Nomor SOP	:	0094/UN59.10/OT.02.00/2024
Tanggal Pembuatan	:	5 November 2024
Tanggal Revisi	:	-
Disahkan Oleh	:	Rektor

- **Alat Pelindung Tangan dan Kaki**

- 1) Sarung tangan (hand gloves)

Digunakan untuk melindungi tangan dari kontak bahan kimia, tergores atau lukanya tangan akibat sentuhan dengan benda runcing dan tajam, pemasangan komponen agak tajam.

- 2) Sepatu pelindung (safety shoes)

Digunakan untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda, benda-benda tajam seperti kaca ataupun potongan baja, larutan kimia dan aliran listrik. Sepatu pelindung terdiri dari baja ujungnya dengan dilapisi karet yang tidak dapat menghantarkan listrik